



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 869/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sarim bin Tarip, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Blok C RT 001 RW 003 Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Ponati alias Poniti binti Suryadi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Blok C RT 001 RW 003 Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 869/Pdt.P/2020/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juni 1993, di Desa Tanjung Batu, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogan Komering Ilir dengan Nomor : 263/59/VI/93. Tertanggal 28 Juni 1993;
2. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Nugraheni, Perempuan, lahir pada 06 Juni 1996 di Makarti Mulya;

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Desi Kurnia, Perempuan, lahir pada 08 Desember 2002 di Makarti Mulya;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Desi Kurnia binti Sarim;**

Tempat /tanggal Lahir : Makarti Mulya/08 Desember 2002/17 tahun 10 bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Pendidikan : MTS;

Alamat : Dusun III Blok C RT 001 RW 003 Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **calon Isteri**

dengan calon Suaminya,

Nama : **Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin;**

Tempat/tanggal Lahir : OKI/26 Oktober 1997/23 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Sawit;

Pendidikan : SMA

Nik : 1602042610970003.

Alamat : Blok C Desa Margo Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut **Calon Suami;**

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan sejak 17 April 2018 sampai sekarang. Selain itu, saat ini anak para Pemohon telah hamil 1 bulan Serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang pernikahan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang pernikahan;

7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : 474.4/1147/DS-MM/MES/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 10 bulan ;

8. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap memberikan jaminan berupa tanah beserta kebun karet milik para Pemohon yang berada di Desa Makarti Mulya dengan ukuran Panjang : 100 M Lebar : 50 M. Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Desi Kurnia binti Sarim)** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **(Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai anak Para Pemohon yang didalilkan bahwa telah hamil 1 bulan sebagaimana posita angka 1 permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menjelaskan bahwa ternyata anak Para Pemohon tidak hamil, namun pernah terlambat menstruasi dan menduga telah hamil karena anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Muhsinin tersebut kepada Para Pemohon;
2. Bahwa meskipun anak Para Pemohon tidak hamil, tetapi Para Pemohon tetap khawatir jika anak Para Pemohon dan calon suaminya itu kembali mengulangi perbuatan berhubungan badan di luar nikah yang dilarang oleh agama dan hukum. Oleh karenanya Pemohon tetap berniat untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Desi Kurnia binti Sarim telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Desi Kurnia binti Sarim mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa, Desi Kurnia binti Sarim telah mengenal seorang laki-laki bernama Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin dan bersedia menikah dengannya;

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar nikah dan khawatir tidak sanggup menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut dan menuntut calon suaminya untuk bertanggung jawab atas hubungan tersebut dengan cara menikah;
- Bahwa, Desi Kurnia binti Sarim dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Desi Kurnia binti Sarim dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Desi Kurnia binti Sarim menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Desi Kurnia binti Sarim menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Desi Kurnia binti Sarim mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji dengan alasan usia anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Desi Kurnia binti Sarim menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Desi Kurnia binti Sarim menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim mengetahui saat ini calon suaminya bekerja sebagai buruh panen sawit, dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, di samping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 23 tahun;
- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin telah mengenal anak para Pemohon bernama Desi Kurnia binti Sarim dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan di luar nikah dengan anak Pemohon dan ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menikahi anak Para Pemohon, selain itu ada kekhawatiran jika tidak segera menikah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut;
- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin menyatakan dirinya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* yang menghalangi pernikahan mereka, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin mengetahui resiko menikahi anak di bawah umur, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin menyatakan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin menyatakan saat ini bekerja sebagai buruh panen sawit, dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;
- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia nikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan anak Para Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji dengan alasan usia anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa, Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, di samping itu pula Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon sebagai berikut:

1. Ayah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Hasanudin bin Dullah Syamsi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok C Desa Margo Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ayah calon suami anak kandung para Pemohon mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, ayah calon suami anak kandung para Pemohon mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan selaku orang tua khawatir jika perbuatan tersebut terulang lagi. Oleh karena itulah keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, ayah calon suami anak Para Pemohon pernah berkunjung ke rumah orangtua Para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara mereka berdua dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, ayah calon suami anak para Pemohon mengetahui jika anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mampu mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah calon suami anak kandung para Pemohon mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
 - Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, dan menyatakan akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk mewujudkan rumah tangga yang sebaik-baiknya;
 - Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon sanggup dan berjanji untuk memberikan dukungan kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon setelah mereka menikah nanti agar dapat membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
2. Ibu calon suami anak Para Pemohon yang bernama Siti Fathonah binti Mad Wirja, 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Blok C Desa Margo Bhakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, ibu calon suami anak kandung para Pemohon mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon;
 - Bahwa, ibu calon suami anak kandung para Pemohon mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan selaku orang tua khawatir jika perbuatan tersebut terulang lagi. Oleh karena itulah keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
 - Bahwa, ibu calon suami anak Para Pemohon pernah berkunjung ke rumah orangtua Para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara mereka berdua dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
 - Bahwa, ibu calon suami anak para Pemohon mengetahui jika anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih di bawah 19 tahun;
 - Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mampu mengurus rumah tangga dengan baik;

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa ibu calon suami anak kandung para Pemohon mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon mengetahui perihal resiko- resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, dan menyatakan akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk mewujudkan rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon sanggup dan berjanji untuk memberikan dukungan kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon setelah mereka menikah nanti agar dapat membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarim (Pemohon I) dengan nomor NIK 1602040707680002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponati (Pemohon II) dengan nomor NIK 1602044504740001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/59/VI/1993 tertanggal 28 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarim (Pemohon I) Nomor 1602041704083586, tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desi Kurnia Nomor 5150/ AK-TLB/CS-0KI/2007, tanggal 26 Maret 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4a;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Makarti Mulya Nomor 029/Mts.06.01.26/PP.01.1/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Makarti Mulya, Mesuji, Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.b;
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Desi Kurnia yang dikeluarkan Puskesmas Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P5;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Per- nikahan atau Rujuk (Model N7) Nomor B-406/Kua.06.01.07/PW.01/ X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P6;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Hasanudin (ayah calon suami anak Para Pemohon) dengan nomor NIK 160204070 1630002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fatonah (ibu calon suami anak Para Pemohon) dengan nomor NIK 1602044701670012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P7;
9. Fotokopi KTP atas nama Muhammad Muhsinin (calon suami anak Pera Pemohon) NIK 1602042610970003,, tanggal 20 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P8;

B. Bukti Saksi :

1. **Angga bin Angkriyanto**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Selomukti,

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Desi Kurnia;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhsinin dan orang tuanya;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar nikah, sehingga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon khawatir perbuatan dosa tersebut akan terulang jika tidak segera dinikahkan, selain itu anak Para Pemohon menuntut pertanggungjawaban calon suaminya atas perbuatan tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan dapat menghindari madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



2. **Ernadi bin M. Rozi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Desi Kurnia;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhsinin dan orang tuanya;
- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar nikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon khawatir perbuatan dosa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan terulang jika tidak segera dinikahkan, selain itu anak Para Pemohon menuntut pertanggungjawaban calon suaminya atas perbuatan tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan dapat menghindari madarat bila ditunda;

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan mereka agar anak mereka diberi dispensasi nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dalam rangka pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya diperiksa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Para Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai, namun apabila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin dan untuk membuktikan status hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dinikahkan tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3 dan P4 (P4a dan P4b) sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1, bukti P2, P3 dan P4 yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 285 dan 301 RBg dan dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon sebagai warga negara republik Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir (vide P1 dan P3), menerangkan tentang hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai pasangan suami istri dan menerangkan bahwa benar Para Pemohon mempunyai anak yang salah satu di antaranya adalah anak kandung mereka berdua yang bernama Desi Kurnia binti Sarim yang saat ini berumur 15 (vide P3 dan P4);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon aquo telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P5, P6, P7 dan P8 yang diajukan Para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg dan dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P5 yang diajukan Para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg dan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan karena dibuat oleh orang yang berkompeten di bidang terkait (i.e. Paramedis Pemerintah) dengan format yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bukti P5 tersebut menerangkan bahwa Desi Kurnia (anak Para Pemohon) telah dinyatakan sehat sehingga tidak ada masalah dari aspek kesehatan yang menjadi penghalang jika saat ini dinikahkan oleh Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P6 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau Rujuk (Model N7) Nomor B-971/Kua.06.01.09/PW.01/09/2020 tanggal 21

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Surat tersebut membuktikan bahwa benar Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke pejabat yang berwenang, namun permohonan tersebut ditolak sehingga memerlukan adanya dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P7 tersebut menerangkan tentang identitas kependudukan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagai warga negara republik Indonesia yang beragama Islam, berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bukti P8 menerangkan bahwa Muhammad Muhsinin (calon suami anak Para Pemohon) sudah berumur 23 tahun (lebih dari 19 tahun), hal mana dari segi usia sudah tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon. Namun, oleh karena anak Para Pemohon masih belum mencapai usia 19 tahun, maka pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Desi Kurnia binti Sarim, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk tidak segera menikahkan Desi Kurnia binti Sarim dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin, karena Desi Kurnia binti Sarim masih berumur 17 tahun 10 bulan meskipun calon suaminya sudah berusia 23 tahun. Yang mana di usia tersebut, anak Para Pemohon masih punya kesempatan untuk memanfaatkan usia mudanya mendapatkan pendidikan yang memadai guna mewujudkan cita-citanya, selain itu dalam usia tersebut anak Para Pemohon belum mempunyai cukup kematangan lahir maupun batin untuk menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang masih belum sempurna untuk membangun

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Desi Kurnia binti Sarim dengan calon suaminya yang sikap tersebut dibenarkan serta didukung oleh anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Desi Kurnia binti Sarim dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin dengan alasan karena anak Para Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar nikah dengan calon suaminya dan Para Pemohon merasa khawatir jika anak Para Pemohon dan calon suaminya itu kembali mengulangi perbuatan berhubungan badan di luar nikah yang dilarang oleh agama dan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Desi Kurnia binti Sarim dan calon suaminya Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sudah lama saling mengenal;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin ingin segera menikah karena telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar nikah dan khawatir tidak sanggup menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon menuntut calon suaminya untuk bertanggung jawab atas hubungan tersebut dengan cara menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk bertanggung jawab atas hubungan badan di luar nikah yang dilakukannya dengan anak Para Pemohon tersebut dengan cara menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Muhsinin bekerja sebagai buruh panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000.,00 (dua juta lima ratus) perbulan;

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sudah siap berumah tangga dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin yang bernama Ahmad Hasanudin bin *Dullah Syamsi* (ayah) dan Siti Fatonah binti Mad Wirja (ibu) di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim berstatus gadis belum nikah dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin berstatus bujangan belum nikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sudah sepakat untuk segera menikahkan Desi Kurnia binti Sarim dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin ingin segera menikahkan anak Para Pemohon bernama Desi Kurnia binti Sarim dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin karena mereka telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan selaku orang tua khawatir jika perbuatan tersebut terulang lagi. Oleh karena itulah keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa keinginan segera menikah datang dari Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sepakat akan terus memberikan dukungan kepada Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Desi Kurnia binti Sarim (anak Para Pemohon), Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin (calon suami anak Para Pemohon) dan orang tua dari Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin, Hakim membuat kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin untuk segera melangsungkan pernikahan datanganya dari Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa meskipun Desi Kurnia binti Sarim masih berumur 16 tahun, namun Desi Kurnia binti Sarim sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di luar nikah dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin dan khawatir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut setelah itu, selain itu Desi Kurnia binti Sarim meminta pertanggungjawaban Muhammad Muhsinin untuk menikahinya dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin juga siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan cara menikahi Desi Kurnia binti Sarim;
- Bahwa calon suami Desi Kurnia binti Sarim bernama Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sudah bekerja sebagai buruh panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000.,00 (dua juta lima ratus) perbulan sehingga cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan nafkah bagi keluarga setelah ia menikah dengan Desi Kurnia binti Sarim;
- Adanya komitmen dari Para Pemohon dan orang tua dari Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin untuk memberikan dukungan kepada Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa dari bukti P5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karena bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbukti bahwa Desi Kurnia binti Sarim (anak Para Pemohon) telah dinyatakan siap secara medis (baca: dari aspek kesehatan) untuk menikah dengan calon

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya (Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin) meskipun masih belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan apa yang telah didalilkan dalam permohonan dispensasi nikah a-quo, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Angga bin Angkriyanto dan Ernadi bin M. Rozi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (2) RBg, terdiri dari 2 (dua) orang sehingga memenuhi batas minimum alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg, telah dewasa dan dinilai cakap hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg. serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara materil isi keterangannya tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual confirmity*) dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Dalam hal ini Hakim menilai bahwa alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi sebagaimana terurai di atas, telah diperoleh fakta hukum yang relevan dengan perkara a-quo sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Desi Kurnia binti Sarim yang saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun (vide bukti P3 dan P4a dan P4b);
- Bahwa benar anak Para Pemohon tersebut akan dinikahkan oleh Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim berstatus gadis atau belum pernah menikah dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin berstatus bujangan;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin masing-masing beragama Islam;

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Desi Kurnia binti Sarim yang bernama Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin saat ini telah bekerja sebagai buruh panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000.,00 (dua juta lima ratus) perbulan;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin ingin segera menikah dengan alasan sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di luar nikah dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin dan khawatir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut setelah itu, selain itu Desi Kurnia binti Sarim meminta pertanggungjawaban Muhammad Muhsinin untuk menikahinya dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin juga siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan cara menikahi Desi Kurnia binti Sarim;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin untuk segera menikah;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim sudah siap menjadi istri dan menjadi ibu bagi anak hasil hubungannya dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin, demikian pula Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan segala resikonya;
- Bahwa antara Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin tidak memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orang tua Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin telah sama-sama berkomitmen akan memberikan dukungan kepada Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019,

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang laki-laki dapat menikah dengan perempuan pilihannya atau sebaliknya perempuan dapat menikah dengan laki-laki pilihannya meskipun umur mereka belum genap 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sudah lama saling mengenal dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri di luar nikah dan khawatir perbuatan dosa tersebut akan terulang jika tidak segera dinikahkan, sedangkan membiarkan dosa yang dilakukan berulang kali mengandung kemudharatan yang besar dan harus dicegah terlebih dahulu sebelum menarik manfaat;
- Bahwa Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin telah bekerja sebagai buruh panen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000.,00 (dua juta lima ratus) perbulan, sehingga dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup berumah tangga;
- Bahwa Desi Kurnia binti Sarim telah dinyatakan siap secara medis untuk menikah dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin;
- Bahwa pernikahan antara Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sangat mendesak dilaksanakan supaya hubungan antara Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin di masa yang akan menjadi hubungan yang sah secara agama dan secara hukum;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah datang dari Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa selain karena usia Desi Kurnia binti Sarim yang belum genap 19 tahun, tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang bagi Desi Kurnia binti Sarim dan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun Desi Kurnia binti Sarim belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan melangsungkan pernikahan, namun karena Desi Kurnia binti Sarim dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri di luar nikah dan dikhawatirkan tidak sanggup menahan diri (baca: menahan syahwat) untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut jika statusnya belum resmi menikah, maka segera menikahkan Desi Kurnia binti Sarim dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin adalah merupakan jalan keluarnya yang terbaik, untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi bagi mereka berdua dan keluarga besar mereka berdua;

Menimbang, bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) pada bagian tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografi anak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat, namun juga karena tidak ada atau lemahnya pengawasan terhadap anak, yang awalnya anak mencoba-coba melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhir pada prostitusi atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa salah satu dari 5 (lima) hal yang harus dijaga dalam mengamalkan ajaran Islam (*al-Dharuriyyat al-Kohmsah*) adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan di sini dimaknai dengan menjaga fitrah manusia dari sifat atau perilaku yang tidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap dengan akal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik dan buruk dan cara-cara mencapai kebaikan dan cara-cara menghindari keburukan;

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis ada ketertarikan (syahwat) antara laki-laki dengan perempuan dan ada pula keinginan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu. Dalam ajaran Islam ada lembaga yang menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu yaitu melalui pernikahan atau pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan tentunya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan hukum pernikahan di Negara Indonesia. Dalam pemenuhan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, sedapat mungkin sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pernikahan di Indonesia, meskipun harus diakui, kadang kala ada pertentangan dalam pemenuhan syarat pernikahan itu, di antaranya mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan, di mana –secara-- umum dalam hukum Islam seorang laki-laki atau perempuan sudah dapat melangsungkan pernikahan apabila sudah mencapai usia baligh, yang biasanya ditandai dengan telah mimpi berhubungan badan (baca: mimpi basah) hingga mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan telah mengalami menstruasi bagi perempuan. Sementara dalam hukum pernikahan di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan baru diizinkan melangsungkan pernikahan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keinginan Para Pemohon yang akan segera menikahkan anaknya yang bernama Desi Kurnia binti Sarim yang baru berumur 17 tahun 10 bulan tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun keinginan Para Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum pernikahan di Indonesia sehingga ditolak untuk dicatatkan dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (vide bukti P6);

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon dan begitu juga keinginan anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, bertujuan agar anak Para Pemohon tersebut terhindar dari melakukan pengulangan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam secara terus menerus dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin, harus

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diapresiasi sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019, memang ditujukan untuk kemashlahatan bagi perempuan dan laki-laki yang akan menikah itu sendiri, namun apabila keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang masih berumur 23 tahun dilihat hanya dari aspek hukum pernikahan di Indonesia saja dengan mengabaikan potensi-potensi mudharat yang mungkin ditimbulkan bila anak Para Pemohon itu tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka mungkin saja hal tersebut akan benar-benar memunculkan mudharat yang hanya akan merugikan anak itu sendiri, baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai bahwa menunda pernikahan anak Para Pemohon, Desi Kurnia binti Sarim yang baru berumur 16 tahun dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin yang berumur 23 tahun sampai anak Para Pemohon tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bila dibandingkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena bila tidak diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka bisa saja anak Para Pemohon tersebut akan tetap nekad melangsung pernikahan dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin tanpa pencatatan yang resmi dari pejabat yang berwenang yang pada akhirnya di kemudian hari akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi mereka. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan yang tidak tercatat tersebut, tidak ada atau setidaknya sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak Pemohon dan atau anak-anak dari anak Para Pemohon yang lahir dari pernikahannya yang tidak tercatat secara resmi itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan argumen hukum tersebut di atas, Hakim perlu mengutip doktrin hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip umum hukum Islam (*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*) yang yang dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Pemohon yang bernama Desi Kurnia binti Sarim yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun agar diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin telah mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara di bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Desi Kurnia binti Sarim** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan Muhammad Muhsinin bin Ahmad Hasanudin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kayuagung pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 550.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.869/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)